



PUTUSAN

Nomor: 255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI
(Alm)
Tempat Lahir : Medan (Sumut)
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 03 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa
Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan
Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Narapidana di Lapas II B Pasir
Pangaraian

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/56/V/2018/ResNarkoba tanggal 29 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-302/N.4.16.7/Euh.1/06/2018 tanggal 05 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1098/N.4.16.7/Euh.2/07/2018 tanggal 25 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:244/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:244/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum **ABDUL HAKIM ,SH.MH** yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penunjukan tanggal 28 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 2 Agustus 2018, No: 254/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 2 Agustus 2018, No: 254/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Juli 2018, Nomor: B-1157/N.4.16.7/Euh.2/07/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 24 Juli 2018, No.Reg.Perkara : PDM-109/PsP/07/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

Halaman. 2 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ZULKIFLI AIs PANJUL Bin JUKRI (Alm)** selama **“9 (sembilan) Tahun”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;**
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard 082390262674
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut sepotong plastik warna merah
DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI AIs PANJUL Bin JUKRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menelpon sdr. SIHOMBING yang berada di Medan untuk meminta agar sdr. SIHOMBING memberikan narkotika jenis shabu untuk terdakwa di Lapas, lalu sdr. SIHOMBING mengatakan bahwa narkotika tersebut ada, namun sdr. SIHOMBING mengatakan bahwa suruhannya/anggotanya tidak bisa mengantar narkotika jenis shabu tersebut secara langsung kepada terdakwa ke dalam Lapas, kemudian terdakwa menghubungi teman perempuannya yaitu saksi ERNAWATI (telah di proses dalam berkas perkara terpisah) untuk membesuk terdakwa di dalam Lapas, namun terdakwa mengatakan sebelum sdr. saksi ERNAWATI datang ke Lapas terdakwa meminta saksi ERNAWATI agar membawakan makanan yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di simpang sepak bola Kec. Kabun.
- Bahwa ketika saksi ERNAWATI sudah berada di jalan simpang sepak bola Kabun sedang menunggu mobil superband menuju Lapas Pasir Pangaraian, ada seseorang yang tidak dikenal saksi ERNAWATI memberikan makanan dan mengatakan agar menyerahkan makanan tersebut kepada terdakwa yang ada di Lapas, lalu saksi ERNAWATI menerima titipan makanan tersebut lalu berangkat menuju Pasir Pangaraian, sesampai di Lapas Pasir Pangaraian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut mengintrogasi terdakwa dan saksi ERNAWATI yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan terdakwa dari sdr. SIHOMBING mantan Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada sdr. Saksi ERNAWATI untuk di bawakan kepada terdakwa ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO Anggota Kepolisian Polres Rohul datang ke Lapas Pasir Pangaraian. Selanjutnya saksi HENDRI dan saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON petugas Lapas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 45/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman. 4 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat kotor 3.18 gram (tiga koma delapan belas) dan berat bersih 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.71 gram untuk pengadilan
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat 2.47 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LAB. : 6349 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram di duga narkoba milik terdakwa atas nama **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2.2 (dua koma dua) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemerika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman. 5 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menelpon sdr. SIHOMBING yang berada di Medan untuk meminta agar sdr. SIHOMBING menyediakan narkotika jenis shabu untuk terdakwa di Lapas, lalu sdr. SIHOMBING mengatakan bahwa narkotika tersebut ada, namun sdr.SIHOMBING mengatakan bahwa suruhannya/anggotanya tidak bisa mengantar narkotika jenis shabu tersebut secara langsung kepada terdakwa ke dalam Lapas, kemudian terdakwa menghubungi teman perempuannya yaitu saksi ERNAWATI (telah di proses dalam berkas perkara terpisah) untuk membesuk terdakwa di dalam Lapas, namun terdakwa mengatakan sebelum sdr. saksi ERNAWATI datang ke Lapas terdakwa meminta saksi ERNAWATI agar membawakan makanan yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di simpang sepak bola Kec. Kabun.
- Bahwa ketika saksi ERNAWATI sudah berada di jalan simpang sepak bola Kabun sedang menunggu mobil superband menuju Lapas Pasir Pangaraian, ada seseorang yang tidak dikenal saksi ERNAWATI memberikan makanan dan mengatakan agar membawakan makanan tersebut kepada terdakwa yang ada di Lapas, lalu saksi ERNAWATI menerima titipan makanan tersebut lalu berangkat menuju Pasir Pangaraian, sesampai di Lapas Pasir Pangaraian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut mengintrogasi terdakwa dan saksi ERNAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan terdakwa dari sdr. SIHOMBING mantas Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada sdr. Saksi ERNAWATI untuk di bawakan kepada terdakwa ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO Anggota Kepolisian Polres Rohul datang ke Lapas Pasir Pangaraian. Selanjutnya saksi HENDRI dan saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON petugas Lapas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 45/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik warna merah dnegan berat kotor 3.18 gram (tiga koma delapan belas) dan berat bersih 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.71 gram untuk pengadilan
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat 2.47 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LAB. : 6349 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram di duga narkoba milik terdakwa atas nama **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (AIm)**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang

Halaman. 7 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2.2 (dua koma dua) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemerika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRI RIKARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dilakukan karena adanya informasi dari petugas Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan saksi ERNAWATI telah diamankan petugas Lapas atas penemuan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.
- Bahwa saat sampai di Lapas saksi melihat saksi ERNAWATI sedang ditanyai petugas lapas atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi ERNAWATI saat hendak mengunjungi terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray memeriksa sambal ikan lele tersebut dan ternyata di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu saksi ERNAWATI mengatakan bahwa sambal ikan lele

Halaman. 8 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah titipan seseorang yang tidak saksi ERNAWATI kenal untuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong saksi sehingga saksi tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ANDRI FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dilakukan karena adanya informasi dari petugas Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan saksi ERNAWATI telah diamankan petugas Lapas atas penemuan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.
- Bahwa saat sampai di Lapas saksi melihat saksi ERNAWATI sedang ditanyai petugas lapas atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi ERNAWATI saat hendak mengunjungi terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray memeriksa sambal ikan lele tersebut dan ternyata di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu saksi ERNAWATI mengatakan bahwa sambal ikan lele

Halaman. 9 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah titipan seseorang yang tidak saksi ERNAWATI kenal untuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong saksi sehingga saksi tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi DAFRIJON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan saksi ERNAWATI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atas penemuan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi ERNAWATI saat hendak mengunjungi terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu saksi MUHAMMAD SANDI yang merupakan petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi bersama saksi ERNAWATI dan menyampaikan kecurigaanya, atas hal tersebut saksi memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu saksi ERNAWATI mengatakan bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak

Halaman. 10 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ERNAWATI kenal untuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong saksi ERNAWATI sehingga saksi ERNAWATI tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MUHAMMAD SANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan x-ray terhadap saksi ERNAWATI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang operator x-ray pemeriksaan pengunjung Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu ketika ditemukan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan saksi terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi ERNAWATI saat hendak mengunjungi terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu saksi yang merupakan petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi DAFRIJON bersama saksi ERNAWATI dan menyampaikan kecurigaannya kepada saksi DAFRIJON, atas hal tersebut saksi DAFRIJON memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu saksi ERNAWATI mengatakan bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak saksi ERNAWATI kenal untuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong saksi ERNAWATI sehingga saksi ERNAWATI tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ERNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atas penemuan narkoba jenis shabu yang dikemas di dalam sambal saat saksi hendak membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm).
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi saat hendak mengunjungi terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi DAFRIJON bersama saksi dan menyampaikan kecurigaannya kepada saksi DAFRIJON, atas hal tersebut saksi DAFRIJON memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah.
- Bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak saksi kenal untuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta

Halaman. 12 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong saksi sehingga saksi tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa cara terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong kepada saksi adalah melalui telepon dengan nomor simcard 082390262674 dengan menanyakan apakah hari ini saksi jadi membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan dijawab oleh saksi bahwa saksi jadi membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), lalu terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang akan menitipkan sambal ikan lele yang mana nanti orang tersebut akan menjumpai saksi di simpang lapangan sepak bola tempat saksi biasa menunggu superben dan seperti yang disebutkan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada pukul 07.00 wib saksi menunggu superben datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal menghampiri saksi dan mengatakan bahwa ia akan menitipkan sambal ikan lele untuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun saksi baru mengetahui sambal ikan lele tersebut berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ketika saksi diperiksa oleh petugas lapas.
- Bahwa saksi sebagai istri terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sudah sering membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan mengantarkan makanan, namun baru 1 (satu) kali dititipkan sambal ikan lele seperti itu.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) diperiksa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atas penemuan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal saat saksi ERNAWATI hendak membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm).

Halaman. 13 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi ERNAWATI saat hendak mengunjungi terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi DAFRIJON bersama saksi ERNAWATI dan menyampaikan kecurigaannya kepada saksi DAFRIJON, atas hal tersebut saksi DAFRIJON memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah.
- Bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan sdr. SIHOMBING (DPO) untuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) namun saksi ERNAWATI tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) menghubungi sdr. SIHOMBING (DPO) melalui telepon dan meminta narkotika jenis shabu secara gratis, lalu sdr. SIHOMBING (DPO) mengatakan bahwa nanti diusahakan bagaimana supaya narkotika yang dimaksud sampai kepada terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) yang merupakan warga binaan lapas kelas II B Pasir Pengaraian, lalu beberapa hari kemudian sdr. SIHOMBING (DPO) kembali menelpon terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) bahwa akan ada anak buah sdr. SIHOMBING (DPO) yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu, tapi terdakwa harus mencari orang yang akan membesuk terdakwa untuk membawanya ke dalam Lapas, lalu terdakwa mengatakan agar dititipkan ke istri terdakwa dikarenakan istri terdakwa yang biasa mengunjungi terdakwa di Lapas.
- Bahwa cara terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong kepada saksi ERNAWATI melalui telepon dengan nomor simcard 082390262674 dengan menanyakan apakah hari ini saksi ERNAWATI jadi membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan dijawab oleh saksi ERNAWATI bahwa saksi ERNAWATI jadi membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI

Halaman. 14 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), lalu terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang akan menitipkan sambal ikan lele yang mana nanti orang tersebut akan menjumpai saksi ERNAWATI di simpang lapangan sepak bola tempat saksi ERNAWATI biasa menunggu superben.

- Bahwa yang menyerahkan sambal ikan lele tersebut kepada saksi ERNAWATI adalah anak buah sdr. SIHOMBING (DPO).
- Bahwa saksi sebagai istri terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sudah sering membesuk terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan mengantarkan makanan, namun baru 1 (satu) kali dititipkan sambal ikan lele seperti itu.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 45/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ANDRI MELSA (NIK. P. 83607) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat kotor 3.18 gram (tiga koma delapan belas) dan berat bersih 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6349 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram di duga narkotika milik terdakwa atas nama **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto

Halaman. 15 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2.2 (dua koma dua) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard 082390262674
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut sepotong plastik warna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa menelpon sdr. SIHOMBING yang berada di Medan untuk meminta agar sdr. SIHOMBING menyediakan narkotika jenis shabu untuk terdakwa di Lapas, lalu sdr. SIHOMBING mengatakan bahwa suruhannya/anggotanya tidak bisa mengantar narkotika jenis shabu tersebut secara langsung kepada terdakwa ke dalam Lapas, kemudian terdakwa menghubungi teman perempuannya yaitu saksi ERNAWATI (telah di proses dalam berkas perkara terpisah) untuk membesuk terdakwa di dalam Lapas, namun terdakwa mengatakan sebelum sdr. saksi ERNAWATI datang ke

Halaman. 16 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Lapas terdakwa meminta saksi ERNAWATI agar membawakan makanan yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di simpang sepak bola Kec. Kabun.

- Bahwa benar ketika saksi ERNAWATI sudah berada di jalan simpang sepak bola Kabun sedang menunggu mobil superband menuju Lapas Pasir Pangaraian, ada seseorang yang tidak dikenal saksi ERNAWATI memberikan makanan dan mengatakan agar membawakan makanan tersebut kepada terdakwa yang ada di Lapas, lalu saksi ERNAWATI menerima titipan makanan tersebut lalu berangkat menuju Pasir Pangaraian, sesampai di Lapas Pasir Pangaraian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut menginterogasi terdakwa dan saksi ERNAWATI yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan terdakwa dari sdr. SIHOMBING mantas Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada sdr. Saksi ERNAWATI untuk di bawakan kepada terdakwa ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO Anggota Kepolisian Polres Rohul datang ke Lapas Pasir Pangaraian. Selanjutnya saksi HENDRI dan saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON petugas Lapas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 45/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik warna merah dnegan berat kotor 3.18 gram (tiga koma delapan belas) dan berat bersih 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.71 gram untuk pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 2.47 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6349 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram di duga narkotika milik terdakwa atas nama **ZULKIFLI AIs PANJUL Bin JUKRI (Alm)**.
- Bahwa benar setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2.2 (dua koma dua) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemerika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman. 18 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang”; dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **ZULKIFLI AIS PANJUL Bin JUKRI (Alm)** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan

Halaman. 19 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan “malawan hukum” adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidak menindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu telah diperiksa atas kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam sambal ikan lele yang mana perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa menelpon sdr. SIHOMBING yang berada di Medan untuk meminta agar sdr. SIHOMBING menyediakan narkotika jenis shabu untuk terdakwa di Lapas. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6349 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram di duga narkotika milik terdakwa atas nama **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)**.

Halaman. 20 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Halaman. 21 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut kertas timah rokok.

Oleh karena barang bukti ini dilarang pemakaiannya oleh Negara maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman. 22 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALS PANJUL BIN JUKRI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard 082390262674
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut sepotong plastik warna merah "**...DIMUSNAHKAN...**"
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada Hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2018** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MH,MBA** selaku Hakim Ketua , **BUDI SETYAWAN,SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS,SH** masing-masing

Halaman. 23 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **20 SEPTEMBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **RISMARTA,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LASTARIDA BR SITANGGANG,SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUDI SETYAWAN,SH

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH

IRPAN HASAN LUBIS,SH

Panitera Pengganti

RISMARTA,SH

Halaman. 24 dari 24 halaman. Putusan. No.255/Pid.Sus/2018/PN.Prp